DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH *JL. Prof.Dr. Moh. Yamin, No. 33 Palu 941114 Palu*	**NOMOR SOP**	: 000.83.3.3/262/Sek-Kepum/cikasda/2025
	TGL. PEMBUATAN	:1 September 2025
	TGL. REVISI	:1 September 2025
	TGL. EFEKTIF	:1 September 2025
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah **Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE., M.Si** NIP. 19801216 200212 1 003
	NAMA SOP	**PENGUJIAN KONSEKUENSI DINAS CIPTA KARYA & SUMBER DAYA AIR PROV.SULTENG**

DASAR HUKUM	**DEFINISI**
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3. Peraturan mentri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dan di lingkungan komunikasi dan informatika 4. Peraturan mentri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah 5. Peraturan komisi informasi republic Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan informasi public 6. Peraturan gubernur nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi public 7. Keputusan gubernur nomor 839 tahun 2017 tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi provinsi daerah Sulawesi tengah.	1. Proses evaluasi terhadap dampak dari suatu kebijakan, proyek, atau perubahan. 2. Dilakukan sebelum pelaksanaan untuk mencegah risiko atau kegagalan. 3. Menilai aspek teknis, lingkungan, hukum, sosial, dan pelayanan publik. 4. Digunakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tujuan. 5. Membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam pembangunan infrastruktur. 6. Menjadi bagian dari manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan.

PROSEDUR	**ALUR PROSES**
1. Inisiasi Pengujian 2. Pengumpulan Data 3. Identifikasi Risiko dan Dampak 4. Analisis Dampak 5. Evaluasi Kepatuhan 6. Penyusunan Rekomendasi 7. Penyusunan Laporan 8. Tindak Lanjut	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi. 2. Petugas menerima dan mencatat permohonan. 3. PPID melakukan verifikasi permohonan. 4. PPID menyiapkan dan menyerahkan informasi (atau menyampaikan penolakan resmi). 5. Jika ada keberatan, diproses sesuai mekanisme sengketa informasi.

TUJUAN SOP	PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi dampak dari suatu tindakan/perubahan. 2. Mengurangi risiko yang mungkin timbul. 3. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi/standar. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. 6. Menyediakan dokumentasi untuk evaluasi dan perbaikan.	**Penanggung Jawab Utama** • Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah **Atasan PPID** • Sekretaris Dinas CIKASDA Provinsi Sulawesi Tengah **PPID Pelaksana (Utama)** • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian **PPID Pelaksana (Pembantu)** • Kepala Bidang Irigasi dan Rawa • Kepala Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku • Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung • Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman • Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Spam • Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) I • Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) II
RUANG LINGKUP	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Identifikasi risiko dan dampak 2. Analisis teknis proyek/infrastruktur 3. Kepatuhan hukum dan regulasi 4. Dampak lingkungan 5. Dampak sosial dan ekonomi 6. Kelayakan anggaran/biaya 7. Dampak terhadap waktu pelaksanaan	1. Laptop/PC dan ATK 2. Scaner 3. Jaringan Internet 4. Printer 5. Surat elektronik 6. Surat/ nota dinas 7. Surat permohonan informasi 8. Daftar informasi publik

Alur Pengujian Konsekuensi & Layanan Informasi Publik

No.	Tahapan	Keterangan / Uraian Kegiatan
1	**Inisiasi Pengujian**	Menerima permintaan dari pihak internal/eksternal atau mengidentifikasi kebutuhan pengujian akibat proyek, kebijakan, atau keputusan tertentu.
2	**Pengumpulan Data**	Mengumpulkan semua dokumen pendukung, termasuk data teknis, regulasi, hasil studi sebelumnya, dan informasi terkait lainnya.
3	**Identifikasi Risiko & Dampak**	Mengidentifikasi potensi risiko dan dampak yang bisa terjadi, baik dari aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, maupun hukum.
4	**Analisis Dampak**	Melakukan analisis secara mendalam terhadap risiko dan dampak tersebut, dengan menggunakan metode analisis yang relevan.
5	**Evaluasi Kepatuhan**	Memastikan apakah rencana atau proyek memenuhi syarat hukum, regulasi teknis, standar industri, dan ketentuan kontraktual.
6	**Penyusunan Rekomendasi**	Menyusun tindakan mitigasi, solusi alternatif, atau perbaikan yang disarankan agar dampak negatif bisa dikurangi atau dihindari.
7	**Penyusunan Laporan**	Menyusun laporan pengujian secara sistematis, lengkap, dan jelas untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
8	**Tindak Lanjut**	Menyampaikan hasil pengujian kepada pemangku kepentingan terkait, serta memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.